



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIMIKA
PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILIHAN

Nomor Permohonan : 01/ PS/PL/BWS.MMK/33.10/VIII/2018

Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan:

I. Identitas Para Pihak

Nama : Philipus B. Wakerkwa
No.KTP :
Tempat,Tanggal lahir :
Alamat/Tempat Tinggal : Belakang Pasar Damai Timika
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Mimika

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama : Yoe Luis Rumaikewi.
No.KTP :
Tempat,Tanggal lahir :
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Rambutan Timika Jaya, Mimika Baru.
Pekerjaan/Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Mimika

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

Bahwa tidak didaftarkan pada Daftar Calon Sementara (DCS) calon-calon legislative dari Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai salah satu partai peserta Pemilu tahun 2019.

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Bahwa Partai Amanat Nasional telah mendaftar pada Silon dan dokumen fisik sudah siap tetapi tidak diterima oleh staff KPU Kabupaten Mimika.
2. Bahwa KPU Kabupaten Mimika menyatakan bahwa Pemohon Memenuhi Syarat untuk didaftarkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS).

3. Bahwa memerintahkan kepada Termohon agar melaksanakan Pleno Penetapan dengan memasukan Daftar Calon Legislatif yang diajukan Pemohon pada Daftar Calon Sementara.

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa Termohon bersedia mengakomodir permohonan Pemohon dengan beberapa syarat.
2. Bahwa Pemohon segera melengkapi berkasnya dengan tenggat waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018.
3. Bahwa terkait dengan test kejiwaan adalah menjadi tanggung jawab Pemohon dan hasil test kejiwaan diserahkan paling lambat Rabu, 5 September 2018.

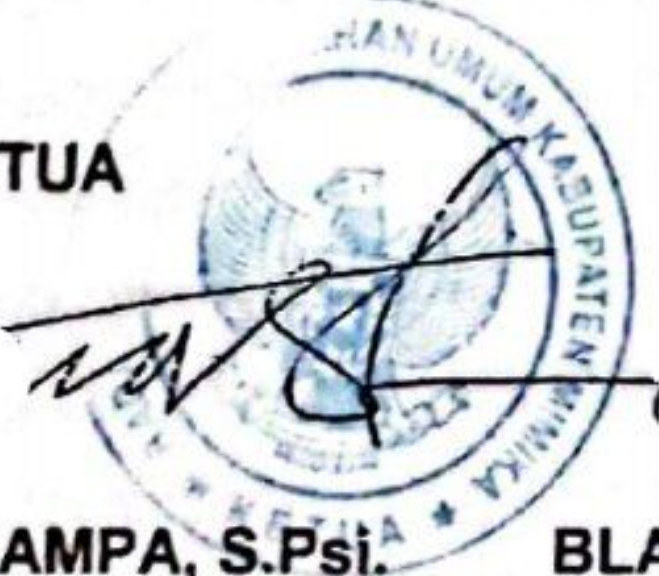
III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk :

1. Pemohon segera memenuhi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon sesuai dengan Pasal 6, pasal 7, dan pasal 8 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Pemohon wajib memenuhi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon pada poin (1) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 kecuali ketentuan pada pasal 8 ayat 1 huruf (d);
3. Pemohon wajib menyerahkan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani sesuai ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf (d) sebagai salah satu syarat pengajuan bakal calon paling lambat hari Rabu tanggal 5 September 2018 pukul 16.00 WIT;
4. Termohon wajib menerima permohonan Pemohon apabila Pemohon bersedia memenuhi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon pada poin (1) dan poin (2);
5. Apabila Pemohon tidak dapat memenuhi kesepakatan pada poin (1) dan poin (2) maka Termohon tidak dapat menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Mimika oleh 1). Yonas Yanampa, S.Psi. 2). Balsius Narwadan, 3). Budiono, ST., 4) Imanuel Waromi, A.Md. dan 5). Toni Lehander Agapa, S.IP. masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Mimika dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 bulan Agustus tahun 2018 Oleh 1). Yonas Yanampa, S.Psi. 2). Balsius Narwadan, 3). Budiono, ST., 4) Imanuel Waromi, A.Md. dan 5). Toni Lehander Agapa, S.IP. masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Mimika.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MIMIKA**

KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA
		
YONAS YANAMPA, S.Psi.	BLASIOUS NARWADAN	BUDIONO, ST
ANGGOTA	ANGGOTA	
IMANUEL WAROMI, A.Md.	TONI LEHANDER AGAPA, S.IP	

SEKRETARIS

YUHENDAR MUABUAI, AP.,M.Si

Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KPU Provinsi Papua
4. Bawaslu Provinsi Papua
5. Arsip.